



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LUWU TIMUR**

BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PNF

Nomor SOP	27 / DIKBUD/2022
TglPembuatan	10 Januari 2022
TglRevisi	
TglPengesahan	
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  Drs. LA BESSE Pangkat Pembina Utama muda Nip. 19631231 198903 1 222
Nama SOP	PELAKSANAAN PENERBITAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PAUD

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini 7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu ZTimur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) 8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur 9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Satuan organisasi, kedudukan, tugas, dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur	1. D3/S1 2. Mampu mengoperasikan Komputer/Laptop
Keterkaitan :	Peralatan Perlengkapan
1. SOP Surat Menyurat	1. Laptop/Komputer 2. Kertas 3. Ballpoint

No	Uraian Prosedur	Pelaksana						Ket	Mutu Baku			
		Pemohon	Pengadministrasi an Umum	Kasi Sarpras dan Kelembagaa n	Kabid PAUD dan PNF	Sekret aris	Kepal a Dinas		Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Satuan Pendidikan menyerahkan berkas permohonan penerbitan perpanjangan Izin Operasional lembaga yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan								Dokumen Kelengkapan Permohonan perpanjanga n Izin	5 Menit	Permohona n Perpanjang an Izin	
2	Permohonan yang telah diajukan di disposisi oleh pejabat berwenang								Permohonan perpanjanga n Izin dari Satuan Pendidikan	15 Menit	Disposisi	
3	Permohonan yang telah didisposisi diteruskan ke Kepala Bidang PAUD dan PNF untuk ditindaklanjut	▼							Dokumen kelengkapan permohonan perpanjanga n izin operasional beserta permohonan	15 Menit	Dokumen kelengkapa n izin	

	i									dan disposisi dari pejabat berwenang			
4	Berkas permohonan kemudian diperiksa kelengkapan dokumennya oleh Kepala Seksi Sarpras dan Kelembagaan									Dokumen Permohonan Perpanjangan Izin Operasional	15 Menit	Dokumen kelengkapan izin	
5	Penerbitan Izin Operasional									Dokumen Permohonan Perpanjangan Izin Operasional	30 Menit	Surat Izin Operasional	

